



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME SUMBANGAN PENDIDIKAN
SECARA SUKARELA DARI MASYARAKAT UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Mekanisme Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Dari Masyarakat Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Dari Masyarakat Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 4. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Mekanisme Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela dari Masyarakat untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 36);
 5. Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 23/MPN/KU/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar;
 6. Buku Panduan Pelaksanaan Pembinaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tahun 2008;
 7. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME SUMBANGAN PENDIDIKAN SECARA SUKARELA DARI MASYARAKAT UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Dari Masyarakat Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 15 Februari 2010.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 15 Februari 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 03.